

# Pembinaan Narapidana Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Menurut Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan

Nathania Prima Risa, Dey Ravena  
 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum  
 Universitas Islam Bandung  
 Bandung, Indonesia  
 nathaniaprimarisa28@gmail.com deyravena@gmail.com

*Abstract*— A resistance is a criminal offence that occurs in the event of a criminal offence in which he had previously been convicted of a permanent judge's decision. In terms of how knowing someone is a resident, it is actually a dilemma to law enforcement in this country. This is due to the system data base of matters in the police, prosecutors and courts have not been one and not connected to each other, so it is difficult to track whether a person has ever been punished or not. Therefore, the tendency to know this, based solely on the facts and evidence found during the examination of the case, both through the witness and information from the defendant (perpetrator). Based on what has been outlined in the background of the research, then in this study the author formulated the following problem, which is how the construction of the resistance under law 12 years 1995 about the society at the prisons of class II A Bandung and how does the implementation of Law No. 12 of 1995 about the Community Jo government Regulation number 31 year 1999 about the development of community development communities in the class II A Bandung Community Institute so that the emergence of a lot of originally. The purpose of this research is to solve the problem that is to be researched, the purpose of this research is to know the construction of the resistance under law 12 years 1995 about the community at Correctional Institution class II A Bandung and to know how implementation Act No. 12 year 1995 concerning the Community Jo Government Regulation number 31 year 1999 about the development of community development communities in the Correctional Institution class II A Bandung so that the emergence of many originally.

*Keywords*— *Correctional institution, drug, Residivis*

*Abstrak*— Residivis adalah tindak pidana yang terjadi dalam hal seseorang yang melakukan tindak pidana dimana sebelumnya ia telah dijatuhi pidana dengan suatu keputusan hakim yang tetap. Terkait bagaimana mengetahui seseorang residivis, sebenarnya adalah perkara yang masih menjadi dilema dalam penegakan hukum di negeri ini. Hal ini disebabkan system data base perkara di Kepolisian, Kejaksaan maupun Pengadilan belum satu dan tidak terkoneksi satu sama lain, sehingga sulit sekali melacak apakah seseorang sudah pernah dihukum atau tidak. Oleh karena itu, kecenderungan untuk mengetahui hal tersebut, hanya didasarkan pada fakta-fakta maupun bukti-bukti yang ditemukan selama pemeriksaan perkara, baik

melalui keterangan saksi-saksi maupun keterangan dari si terdakwa (pelaku). Berdasarkan apa yang telah diuraikan sebelumnya didalam latar belakang penelitian, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut yaitu Bagaimana pembinaan terhadap residivis menurut Undang-undang 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bandung dan Bagaimanakah implementasi Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan warga binaan pemasyarakatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bandung sehingga timbulnya banyak residivis. Tujuan penelitian ini untuk memecahkan masalah yang akan diteliti, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pembinaan terhadap residivis menurut Undang-undang 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bandung dan untuk mengetahui bagaimanakah implementasi Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan warga binaan pemasyarakatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bandung sehingga timbulnya banyak residivis.

*Kata Kunci*— *Lembaga Pemasyarakatan, Narkoba, Residivis*

## I. PENDAHULUAN

Penjara menurut kamus besar bahasa Indonesia merupakan suatu bangunan tempat mengurung orang atas perbuatannya yang melawan hukum. Penjara atau Lembaga merupakan sebagai wahana untuk melaksanakan hukum pidana, yaitu suatu pidana pembebasan bergerak terhadap seorang narapidana, yang sudah dikenal sejak abad ke-16 M. Bahkan diperkirakan penjara dalam bentuk yang sangat sederhana sudah ada sejak abad ke-13 M di Florence, Perancis. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bandung yang sering disingkat dengan sebutan LAPAS adalah nama dari penjara yang berada di wilayah Pemerintahan kota Bandung, serta digunakan sebagai tempat pembinaan narapidana selama menjalani hukuman, dari seorang narapidana yang melakukan tindak pidana yang lebih dikenal dengan istilah penjara. LAPAS tidak hanya

dijadikan wadah untuk menghilangkan kemerdekaan seseorang yang melakukan kriminal, melainkan sebagai wadah pembinaan terhadap narapidana, begitu juga Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bandung.

Residivis adalah tindak pidana yang terjadi dalam hal seseorang yang melakukan tindak pidana dimana sebelumnya ia telah dijatuhi pidana dengan suatu keputusan hakim yang tetap. Terkait bagaimana mengetahui seseorang residivis, sebenarnya adalah perkara yang masih menjadi dilema dalam penegakan hukum di negeri ini. Hal ini disebabkan sistem data base perkara di Kepolisian, Kejaksaan maupun Pengadilan belum satu dan tidak terkoneksi satu sama lain, sehingga sulit sekali melacak apakah seseorang sudah pernah dihukum atau tidak. Oleh karena itu, kecenderungan untuk mengetahui hal tersebut, hanya didasarkan pada fakta-fakta maupun bukti-bukti yang ditemukan selama pemeriksaan perkara, baik melalui keterangan saksi-saksi maupun keterangan dari si terdakwa (pelaku). Berdasarkan apa yang telah diuraikan sebelumnya didalam latar belakang penelitian, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembinaan terhadap residivis menurut Undang-undang 12 Tahun 1995 Tentang Perasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bandung?
2. Bagaimanakah implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Perasyarakatan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pembinaan warga binaan perasyarakatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bandung sehingga timbulnya banyak *residivis*?

## II. LANDASAN TEORI

### A. Pengertian Residivis Menurut KUHP

Ketentuan mengenai *residivis* diatur di dalam bab XXXI buku II Pasal 486, 487, 488 KUHP. *Residivis* adalah kelakuan seseorang yang mengulangi perbuatan pidana sesudah dijatuhi pidana dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena perbuatan pidana yang telah dilakukannya lebih dahulu. Pidana tersebut telah dijalankan akan tetapi setelah ia selesai menjalani pidana dan dikembalikan kepada masyarakat, dalam jangka waktu tertentu setelah pembebasan tersebut ia kembali melakukan perbuatan pidana. *Residivis* menurut sistematika KUHP kita merupakan hal yang memberatkan pidana. Kalau kita bandingkan dengan *samenloop* maka perbedaannya yaitu:

1. *Samenloop* : diantara perbuatan pidana yang dilakukan itu belum ada putusan hakim;
2. *Residivis* : diantara perbuatan yang dilakukan sudah dijatuhi pidana melalui putusan hakim;
3. *Samenloop* : perbuatan pidana itu diadili sekaligus;
4. *Residivis* : tidak diadili sekaligus.

### B. Sistem Residivis Menurut Kitab Undang Undang Hukum

### Pidana

*Residivis* mengenal beberapa sistem yaitu:

1. Residivis Umum (algemene residivis atau general residivis)

Residivis umum adalah seseorang yang telah diputuskan oleh pengadilan dengan putusan pemidanaan karena suatu kejahatan yang dilakukannya, kemudian menjalani pidana hingga bebas, belum melampaui waktu lima tahun ia melakukan kejahatan lagi yang berupa kejahatan apapun.

2. Residivis Khusus (*special recidive*)

Bentuk *residivis* ini terjadi, apabila seseorang melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi pidana oleh hakim. Setelah dijatuhi pidana dan pidana itu telah dijalannya, kemudian kembali ke masyarakat, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang kembali lagi melakukan perbuatan pidana yang sejenis dengan perbuatan pidana yang terdahulu. Perbuatan *residivis* khusus ini pemberatan pidananya hanya dikenakan pada pengulangan yang dilakukan terhadap jenis perbuatan pidana tertentu dan dilakukan dengan tenggang waktu tertentu, belum lebih lima tahun.

3. Tussen Stelsel

Yang dimaksud *tussen stelsel* adalah apabila seseorang melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana itu telah dijatuhi pidana oleh hakim. Tetapi setelah ia menjalani pidana dan kemudian dibebaskan, orang tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah ditentukan oleh undang-undang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukan itu merupakan golongan tertentu yang ditetapkan undang-undang. Yang dimaksud dengan "perbuatan pidana menurut penggolongan undang-undang adalah undang-undang menentukan dulu sejumlah perbuatan pidana dan dibaginya dalam golongan yang menurut sifatnya dianggap sama. Perbuatan pidana yang sifatnya dianggap sama, misalnya:

1. Perbuatan I : Pencurian
2. Perbuatan II : Penggelapan
3. Perbuatan III : Perampasan

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Pembinaan Terhadap Residivis Menurut Undang-undang 12 Tahun 1995 Tentang Perasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bandung

Asas yang terkandung dalam dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan perlu adanya suatu pelaksanaan, pelaksanaan tersebut termuat dalam Peraturan Pemerintah tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan, bahwa pembinaan dan pembinaan yang dimaksud tercantum dalam Pasal 2 huruf a yaitu: "program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbing kepribadian dan kemandirian".

Bahwa berdasarkan Pasal 3 pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 meliputi hal-hal yang berkaitan dengan: Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kesadaran berbangsa dan bernegara, Intelektual, Sikap dan perilaku, Kesehatan jasmani dan rohani, Kesadaran hukum, Reintegrasi sehat dengan masyarakat, Keterampilan kerja; dan Latihan kerja dan produksi.

*B. Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Permasalahannya dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pembinaan warga binaan pemasyarakatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bandung Sehingga timbulnya banyak residivis*

Pembinaan Narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pemidanaan, bahwa terdiri dari 3 tahap yaitu: Tahap awal, Tahap lanjutan; dan Tahap akhir.

Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemeberintah Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu:

1. Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 huruf a bagi narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (satu per tiga) dari masa pidana;
2. Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 huruf b meliputi:
  - a) Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan 1/2 (satu per dua) dari masa pidana; dan
  - b) Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua per tiga) masa pidana.
3. Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 huruf c dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 10 bahwa pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 meliputi:
  - a) Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan;
  - b) Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
  - c) Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; dan
  - d) Penilaian pelaksanaan program prmbinaan tahap awal.

Ayat 2 : "Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9"

#### IV. KESIMPULAN

1. Residivis adalah kelakuan seseorang yang mengulangi perbuatan pidana sesudah dijatuhi pidana dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena perbuatan pidana

yang telah dilakukannya lebih dahulu. Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Permasalahannya ditentukan bahwa system pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas: Pengayoman, Persamaan perlakuan dan pelayanan, Pendidikan, Pembimbingan, Penghormatan harkat dan martabat manusia, Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Tujuan pembinaan adalah pemasyarakatan, dapat dibagi dalam tiga hal yaitu: Setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana, Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya dan Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat;

2. Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Bandung terdiri dari dua unsur yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian membentuk pribadi yang lebih kuat dan kokoh untuk bisa berkarya baik saat dalam proses pembinaan maupun Ketika bebas nanti, pembinaan terdiri dari: taushiah, kelas iqro, kelas al quran, pesantren soleha, dan ibadah yang dikordinir oleh BKSPFKK. Pembinaan intelektual dan penyuluhan hukum, pembinaan Kesehatan jasmani, pembinaan kesenian, dan pembinaan kesadaran bernegara. Pembinaan kemandirian membentuk pribadi yang lebih mandiri karena memiliki bekal keterampilan/kerja untuk kembali kemasyarakat. Pembinaan kemandirian terdiri dari bimbingan dan pelatihan keterampilan. Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemeberintah Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

#### V. SARAN

1. Pembinaan terhadap residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bandung harus dilakukan pengawasan bentuk pengawasan harus lembaga independen, karena pengawasan yang dilakukan oleh instansi yang saling bersangkutan akan menimbulkan KKN maka dari itu perlu badan independen yang mengawasi petugas Lembaga Pemasyarakatan, dengan dibentuknya lembaga tersebut pelaksanaan residivis akan terpantau dan berjalan dengan lancar;
2. Pembinaan yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tentang Permasalahannya dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Pembinaan telah sesuai, yang perlu ditinjau ulang adalah program-nya karena perlu diawasi karena apabila tidak diawasi program

tersebut akan tidak berjalan.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Buku:
- [2] KBBI. penjara. <http://kbbi.web.id/penjara>, Diakses pada hari Jumat tanggal 27 september 2019
- [3] P.A.F. Lumintang. Hukum Penintisir Indoesia. Armico. Bandung. 1984
- [4] Barda Nawawi Arief. Sari Kuliah Hukum Pidana II. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Indonesia. Semarang. 1984
- [5] Mahrus Ali. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Sinar Grafika. Jakarta Timur. 2011.
- [6] I Made Widnyana. Asas-Asas Hukum Pidana. PT Fikahati Aneska. Jakarta. 2010
- [7] Aruan Sakidjo, Bambang Purnomo. Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi. Ghalia Indonesia
- [8] Peraturan Perundang-Undangan:
- [9] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan
- [10] Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
- [11] Internet:
- [12] <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5291e21f1ae59/seluk-beluk-residivis/> Diakses pada hari sabtu tanggal 28 September 2019